



PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Marwan Busyro, Bandaharo Saifuddin, Anwar Sulaiman Nasution
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ABSTRAK

Putusan Pengadilan tentang tindak pidana penganiayaan ringan yang dijatuhkan oleh Hakim merupakan suatu putusan tindakan yang memberikan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap korban. Tindak pidana penganiayaan ringan merupakan suatu perbuatan hukum yang melanggar Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bunyinya tindak pidana penganiayaan ringan tersebut merupakan perbuatan yang tidak menjadikan orang sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan bagi terdakwa suatu perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan akibat perbuatan tersebut bisa dihukum apabila korban melakukan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif. Hasil penelitian terdakwa dapat dijatuhi dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan).

Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Penganiayaan Ringan.

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada saat ini tentang masalah penjatuhan hukuman terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan masih tetap berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwasanya peraturan yang berlaku untuk melakukan hukuman secara defenitif terhadap para pelaku tindak pidana ringan sebagaimana yang terdapat di dalam salah satu Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menjadi acuan untuk membuat suatu tulisan dimana di dalam Putusan Pengadilan tersebut telah dijatuhi hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman penjara

Dengan demikian apabila dilihat dari perbuatan terdakwa tersebut yang sesuai dengan melanggar Pasal 352 KUHP bahwasanya terdakwa sudah dijatuhi dengan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Selanjutnya apabila kita berbicara tentang tindak pidana

penganiayaan yang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat beberapa macam tindak pidana penganiayaan yaitu :

1. Penganiayaan Biasa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP yang bunyinya, penganiayaan yang dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan
2. Penganiayaan Ringan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 352 KUHP yang berbunyi, selain dari pada apa yang tersebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadi sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan dihukum penjaraselama-lamanya tiga bulan
3. Penganiayaan Berencana sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 353 KUHP yang bunyinya penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun
4. Penganiayaan Berat sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 354 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun
5. Penganiayaan Berat sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 355 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum karena menganiaya berat dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.

Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana penganiayaan yang telah penulis sebutkan di atas sudah terdapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan itu ada beberapa macam akan tetapi di dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan tentang tindak pidana penganiayaan ringan sesuai dengan judul tersebut di atas yaitu mengenai putusan pengadilan tentang tindak pidana penganiayaan ringan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan

Selanjutnya para pelaku tindak pidana apalagi terhadap tindak pidana penganiayaan ringan secara hukum sudah dapat dikatakan bahwasanya para pelaku tersebut sudah dapat dikatakan melanggar suatu peraturan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kemudian Sesuai dengan Pasal 352 KUHP ada dua jenis yang dikatakan termasuk dalam tindak pidana ringan yaitu :

1. Peristiwa pidana ini disebut dengan penganiayaan ringan dan termasuk kejahatan ringan
2. Yang tidak termasuk dalam pasal 352 KUHP ini ialah penganiayaan yang dapat dikatakan :
 - a. Menjadikan sakit
 - b. Terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari

Sesuai dengan ulasan tersebut di atas dimana kita ketahui bahwa di dalam KUHP sudah jelas bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terdapat beberapa macam yang telah disebut penulis di atas Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP

Dengan demikian apabila dibicarakan tentang tindak pidana penganiayaan adalah merupakan salah satu kejahatan yang telah diatur dalam KUHP sama halnya dengan tindak pidana penganiayaan ringan juga sudah diatur dalam KUHP yang menjadi bahasan dalam tulisan ini, karena pengertian tindak pidana penganiayaan ringan sudah jelas akan dapat juga dijatuhi hukuman apabila pelakumelanggar Pasal 352 KUHP

PEMBAHASAN

Apabila kita berbicara tentang tindak pidana penganiayaan ringanyang telah penulis jelaskan di atas sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 352 KUHP yang pada dasarnya tindak pidana ini tidak mengakibatkan ras sakit dan tidak menghalangi aktifitasnya sehari-hari, sebagaimana yang terdapat di dalam penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) seperti luka tetapi akibat dari luka tersebut tidak membuat halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan

Kemudian apabila juga kita lihat di dalam Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disitu dijelaskan bahwa untuk melakukan percobaan penganiayaan yang tidak dapat dihukum akan tetapi dapat timbul permasalahan yang menyebabkan percobaan penganiayaan ringan tidak dapat dikenakan hukuman kemudian di dalam pogram (percobaan) ini belum terjadi pelanggaran hukum terhadap kepentingan orang lain yang baru merupakan perbuatan yang membahayakan kepentingan untuk orang lain dan dalam hal ini masih percobaan penganiayaan yang membahayakan tidak dapat dihukum

Dengan demikian sesuai dengan penjelasan tersebut di atas sudah jelas kelihatan bahwa salah satu alasan untuk tidak dihukumnya percobaan penganiayaan ringan itu disebabkan karena tidak pegitu penting bagi hukum yang maksudnya dalam tindakan ini apa yang dimaksud dengan akibat suatu perbuatan belum terwujud Sesuai dengan pendapat tersebut di atas jelas sudah kelihatan bahwa alasan untuk tidak dihukumnya percobaan penganiayaan ringan itu disebabkan karena tidak pegitu penting bagi hukum yang maksudnya dalam tindakan ini apa yang dimaksud dengan akibat suatu perbuatan belum terwujud.

Selanjutnya masalah putusan pengadilan negeri padangsidimpuan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan ringan salah putusan yang diambil oleh penulis yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 1/Pid.C/TPR/2021/PN Psp, dimana di dalam putusan tersebut yang mengatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana penganiayaan ringan tersebut telah dijatuhi dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena di dalam Pasal tersebut sudah terdapat unsur-unsurnya yang mana pelaku tindak pidana penganiayaan ringan itu tidak dapat membela diri

Apabila dibicarakan tentang tindak pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang dalam Bahasa Belandanya *Wvs* apabila dalam bahasa Indonesia yang di istilahkan *Strafbaar feid* dan *delict* dimana istilah ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudaryono dan Natangsa Surbakti yaitu Dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan perundang-undangan dengan istilah yang beragam, seperti perbuatan pidana, tindak

pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukum

Kemudian berdasarkan hasil temuan penulis terhadap salah satu Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 1/Pid.C/TPR/2021/PN Psp yang mengatakan bahwa Majelis Hakim sudah meyakinkan terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan tersebut, apalagi dilihat dari segi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 352 KUHP tersebut dan dikaitkan dengan perbuatan pidananya oleh pelaku, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedarto tentang untuk menjatuhkan hukuman atau pemidanaan dapat dibedakan menjadi dua syarat yaitu, syarat yang berkaitan dengan perbuatannya, serta syarat yang berkaitan dengan orangnya atau pelaku, dimana syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-undang, dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar), selanjutnya syarat yang kedua yaitu syarat pemidanaan yang berkaitan dengan orang yaitu yang berupa kesalahan dengan unsur-unsurnya meliputi mampu bertanggung jawab dan ada kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) (tidak ada alasan pembenar)

Apabila dikaitkan dengan salah satu Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 1/Pid.C/TPR/2021/PN Psp tentang tindak pidana penganiayaan ringan sudah jelas dimana pelaku telah melakukan kejahatan terhadap korban yang juga dapat dikatakan bahwa korban dan pelaku sama-sama mengalami korban akan tetapi korban mengalami luka atau lecet dalam tubuhnya akan tetapi tidak menghambat jabatan atau pekerjaannya sehari-hari masih bisa untuk menjalankan aktifitasnya, sedangkan bagi pelaku dimana pelaku sudah dijatuhkan hukuman terhadapnya, namun pelaku tidak akan bias untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari diakibatkan oleh perbuatannya sendiri

Selanjutnya juga apabila kita berbicara tentang tindak pidana baik tindak pidana yang lain apabila pelaku melakukannya masih tetap adanya factor-faktor untuk melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi dalam tulisan ini dimana yang diulas adalah mengenai tentang terjadinya tindak pidana penganiayaan ringan yang telah dijatuhi hukumannya terhadap pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 1/Pid.C/TPR/2021/PN Psp yang menjadi acuan bagi penulis, kemudian juga tentang tindak pidana penganiayaan ringan ini apabila seseorang untuk melakukan kejahatan seperti tindak pidana penganiayaan ringan tentunya dimana pelaku tersebut harus adanya faktor-faktor untuk melakukan tindak pidana tersebut yaitu :

1. Adanya Niat Untuk Melukai

Apabila kita dari factor yang pertama ini dimana seseorang untuk melakukan tindak pidana penganiayaan yang paling utamanya tindak pidana penganiayaan ringan sudah jelas si pelaku adanya niat untuk melukai seseorang, dimana seseorang tersebut nantinya akan merasakan sakit baik yang tidak menghambat jabatan atau pekerjaannya maupun aktifitasnya sehari-hari dan juga menghambat aktifitasnya sehari-hari, dengan demikian apabila sudah ada niat untuk melakukan salah satu tindak pidana maupun tindak pidana penganiayaan ringan apalagi sudah ada pengaturannya di dalam KUHP, maka pelaku sesudah diputuskan disidang pengadilan bahwa pelaku yang melakukannya apalagi

yang dilanggarnya adalah Pasal 352 KUHP sudah dapat dijatuhi dengan hukuman penjara

2. Kesadaran Si Pelaku Terhadap Akibat Yang Timbul

Sementara yang dimaksud dengan kesadaran si pelaku terhadap akibat yang ditimbulkannya yaitu dimana pelaku itu sendiri pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan ringan itu belum ada kesadarannya namun setelah terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut dimana pelaku timbul keasadarannya dan berakibat fatal terhadap korban maupun pelaku yang harus mempertanggungjawabkannya dimuka hukum, sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 1/Pid.C/TPR/2021/PN Psp yang telah memenuhi unsure-unsur yang terdapat di dalam Pasal 352 KUHP, maka pelaku tersebut dapat dijatuhi dengan hukuman penjara selama selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan)

PENUTUP

Sesuai dengan uraian tersebut di atas tentang putusan pengadilan tentang tindak pidana penganiayaan ringan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan sudah sesuai dengan peraturan atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 352 dapat dijatuhi dengan hukuman penjara terhadap pelaku, sebab penjatuhan hukuman penjara tersebut sudah efisien terhadap pelaku dan hukuman itu merupakan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya terhadap korban dimana kejahatannya itu merupakan kejahatan tindak pidana ringan

DAFTAR BACAAN

- Ali, Mahrur, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdussalam, 2010, *Victimology*, PTIK, Jakarta.
- Ali, Achmad, 1993, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama
- _____, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia
- _____, 1998, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang,
- Andi, Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief, Nawawi, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 1999, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
- Ediwarman, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UMSU, Medan

Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Hubberman, dkk, 1992, *Analisis Data Kualitatif : Buku Tentang Sumber Data-Data Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, UMS Press, Jakarta.

Sudarto, 1982, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.